**ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK**

**JURNAL ILMIAH**

**MAGISTER EKONOMI (ME)**

Pada Program Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Tanjungpura

**Oleh**

**SRI HANDOKO P, SE**

**B.61110033**

****

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**PONTIANAK**

**2013**

**ABSTRAK**

**Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pajak daerah dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi komparatif, yaitu suatu teknik penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk laporan pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2007 – 2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Hasil yang diperoleh adalah rasio efektifitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2007 adalah 100,15%, tahun 2008 adalah 99,18%, tahun 2009 adalah 102,49%, tahun 2010 adalah 103,45% dan tahun 2011 adalah 113,68%, sedangkan nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapaan asli daerah mencapai 68,75%.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

**ABSTRACK**

**Analysis of the Effectiveness of Local Tax Revenue Sources of Pontianak**

This study aims to identify and analyze the effectiveness of local taxes and determine the factors that affect local tax revenues Pontianak. The research method used is descriptive method. The technique used in this research is a comparative study, which is a descriptive research techniques seeking fundamental answers about the cause-and-effect by analyzing the factors that cause the occurrence or occurrence of a particular phenomenon.

The types of data used in this study is a secondary data in the form of local income statements in the period of 5 years from the year 2007 to 2011 were obtained from the Central Bureau of Statistics West Kalimantan and Regional Revenue Office of Pontianak and the results of previous studies.

The result is the ratio of the effectiveness of local tax revenue in 2007 was 100.15%, in 2008 was 99.18%, in 2009 was 102.49%, in 2010 was 103.45% and in 2011 was 113.68%, while the value of the local tax contribution to the revenue reached 68.75%.

Keywords: Revenue, Regional Tax

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber–sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Angka realisasi pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 total realisasi lebih besar dari angka yang yang dianggarkan yaitu sebesar 100,13%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dimana angka realisasinya mencapai 113,68%. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa kota Pontianak memiliki peluang untuk mendapatkan angka penerimaan pajak yang jauh lebih besar jika mampu mamaksimalkan potensi yang ada di lapangan dan mencari sumber pajak daerah yang baru. Dengan demikian, perlu dilakukan studi yang lebih komprehensif terkait dengan aset-aset yang dapat dikembangkan sebagai sumber penghasilan daerah. Selain itu, juga perlu dilakukan kajian mendalam tentang seberapa efektif pemungutan dan penggunaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Tujuan adanya peningkatan pajak daerah adalah untuk mendorong perekonomian kota Pontianak melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.

* 1. **Permasalahan dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan indikasi dan identifikasi masalah di atas, maka lingkup permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektifitas pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pontianak?
2. Apa faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Pontianak?

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Pontianak.
	1. **Meode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi komparatif, yaitu suatu teknik penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu.

* + 1. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk laporan pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2007 – 2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

* + 1. Analisis Data

Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, maka analisis data dalam penelitian harus dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan teknik statistik parametrik. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Analisis kontribusi Pajak Daerah

Yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Halim, 2004a):

$K\_{PD}=\frac{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}{Realisasi PAD}×100\%$

Menghitung rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dengan menggunakan rumus (Ridwan dan Sunarto, 2007):

$$\overbar{X\_{PD}}=\frac{\sum\_{}^{}K\_{PD}}{n\_{PD}}$$

Keterangan:

$\overbar{X\_{PD}}$ = Rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah

KPD = Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD

nPD = Jumlah sampel pajak daerah

Dengan kriteria sebagai berikut:

TABEL 3.1

Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

|  |  |
| --- | --- |
| Kontribusi | Kriteria |
| >50% | Sangat Baik |
| 40,10 – 50,00% | Baik |
| 30,10 – 40,00% | Cukup Baik |
| 20,10 – 30,00% | Sedang |
| 10,00 – 20,00% | Kurang Baik |
| <10% | Sangat Kurang |

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (dalam Yuni, 2005)

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan rasio kontribusi ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam penerimaan PAD terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya dalam persentase. Dapat dihitung dari realisasi jumlah pajak daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahun anggaran yang sama.

Untuk dapat mengetahui rasio efektifitas dan kontribusi pajak daerah dapat dihitung dengan (Mahmudi, 2005):

Rasio efektifitas = $\frac{Realisasi Pajak Daerah}{Target Pajak Daerah}×100\%$

Rasio kontribusi PAD = $\frac{Pajak Daerah}{PAD}×100\%$

Apabila hasil perhitungan efektivitas pajak daerah menghasilkan angka atau persentase mendekati 100%, maka pajak daerah semakin efektif dan untuk melihat efektivitasnya adalah dengan membandingkan efektivitas pada tahun bersangkutan dengan efektivitas tahun sebelumnya.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
	1. **Hasil Penelitian**
		1. Sumber dan Potensi Pajak Daerah Kota Pontianak

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, jenis-jenis pemungutan pajak yang dilayani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

1. Pajak Hotel

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu.

TABEL 1

Target dan Realisasi Pajak Hotel

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Target | 3.257.000.000  | 4.017.000.000  | 5.120.000.000  | 7.300.000.000  | 10.456.000.000  |
| Realisasi | 3.489.272.565  | 4.245.434.085  | 5.173.647.587  | 7.650.415.781  | 10.615.085.573  |
| Capaian (%) | 107,13 | 105,69 | 101,05 | 104,80 | 101,52 |

Sumber: Dinas Pendapaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dalam 5 tahun terakhir cendrung mengalami peningkatan. Realisasi yang dicapai selalu melampaui target yang ditetapkan. Ini tentunya menunjukan trend yang positif dari pihak pengusaha hotel atas meningkatnya kesadaran untuk membayar pajak.

1. Pajak Restoran

Restoran adalah salah satu jenis usaha dibidang jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman untuk umum.

TABEL 2

Target dan Realisasi Pajak Restoran

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Target | 5.589.250.000  | 6.307.400.000  | 8.705.000.000  | 14.542.200.000  | 19.459.000.000  |
| Realisasi | 6.289.683.682  | 8.163.261.716  | 9.711.892.375  | 15.088.696.119  | 19.704.282.923  |
| Capaian (%) | 112,53 | 129,42 | 111,57 | 103,76 | 101,26 |

Sumber: Dinas Pendapaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian yang diperoleh juga melampaui target yang ditentukan.

1. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainanan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan bayaran.

TABEL 3

Target dan Realisasi Pajak Hiburan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Target | 2.042.500.000  | 2.390.000.000  | 3.072.025.000  | 3.915.000.000  | 4.128.460.000  |
| Realisasi | 2.154.962.630  | 2.371.314.593  | 3.089.426.889  | 4.078.788.196  | 4.279.287.214  |
| Capaian (%) | 105,51 | 99,22 | 100,57 | 104,18 | 103,65 |

Sumber: Dinas Pendapaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak hiburan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian yang diperoleh juga melampaui target yang ditentukan. Hanya pada tahn 2008 realiasi yang dicapai tidak melampaui target yang ditetapkan yaitu hanya 99,22%.

1. Pajak Reklame

Reklame adalah media periklanan besar, yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat.

TABEL 4

Target dan Realisasi Pajak Reklame

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Target | 2.648.500.000  | 3.600.000.000  |  4.125.000.000  | 5.546.200.000  | 5.650.000.000  |
| Realisasi | 3.269.943.046  | 3.797.737.625  |  4.775.296.223  | 5.871.919.024  | 6.523.130.591  |
| Capaian (%) | 123,46  | 105,49  | 115,76  | 105,87  | 115,45  |

Sumber: Dinas Pendapaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak reklame mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi yang diperoleh juga melampaui target yang ditentukan. Tingkat pencapaian tertinggi diperoleh pada tahun 2007 yaitu sebesar 123,46%.

1. Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU)

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah suatu sumber cahaya yang dipasang pada samping jalan, yang dinyalakan pada setiap malam.

TABEL 5

Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Umum

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Target | 16.228.983.036  | 17.790.975.000  | 19.465.975.000  | 23.445.800.000  | 28.250.000.000  |
| Realisasi | 15.142.574.250  | 16.391.607.040  | 19.523.375.132  | 24.667.467.412  | 29.806.723.306  |
| Capaian (%) | 93,31 | 92,13 | 100,29 | 105,21 | 105,51 |

Sumber: Dinas Pendapaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak hiburan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tetapi mengalami kecendrungan peningkatan di 3 tahun terakhir. Realisasi yang diperoleh untuk 3 tahun terakhir juga melampaui target yang ditentukan.

1. Pajak Parkir

Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak sutau kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha.

TABEL 6

Target dan Realisasi Pajak Parkir

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Target | 500.000.000  | 500.000.000  | 300.000.000  | 1.128.600.000  | 1.650.000.000  |
| Realisasi | 524.572.950  | 726.899.180  | 705.050.740  | 1.023.765.490  | 1.283.287.000  |
| Capaian (%) | 104,91  | 145,38  | 235,02  | 90,71  | 77,77  |

Sumber: Dinas Pendapaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak hiburan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Realisasi terbesar dicapai pada tahun 2009 yaitu sebesar 235,02% dari total target yang ditetapkan. Tetapi jika dilihat dari besaran angkanya target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

1. Pajak Sarang Burung Walet

Burung walet adalah satwa langka yang termasuk marga *collacalia*, yaitu *collacalia fuchliap haga, collacallia maxina, collacallia esculanta* dan *collacalia linchi*. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

TABEL 7

Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Target | -  | -  | -  | -  | 1.500.000.000  |
| Realisasi | -  | -  | -  | -  | 202.470.000  |
| Capaian (%) | -  | -  | -  | -  | 13,50 |

Sumber: Dinas Pendapaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012

Untuk pajak sarang burung Walet baru mulai ditarik pada tahun 2011. Akan tetapi realisasi yang dicapai belum maksimal hanya 13,50% dari target yang ditetapkan.

1. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

TABEL 8

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Target | 9.410.000.000  | 10.857.390.000  | 12.384.264.000  | 13.397.357.662  | 12.730.711.655  |
| Realisasi | 8.867.043.000  | 9.384.539.084  | 11.558.144.789  | 13.450.586.469  | 15.363.417.223  |
| Capaian (%) | 94,23 | 86,43 | 93,33 | 100,40 | 120,68 |

Sumber: Dinas Pendapaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012

Dari tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak Bumi dan Bangunan juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penetapan target juga menurun pada tahun 2011 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. Pajak BPHTB

BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan perolehan hak atas tanah dan bangunan.

TABEL 9

Target dan Realisasi BPHTB

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Target | - | - | - | - |  32.600.000.000  |
| Realisasi | - | - | - | - |  44.883.275.898  |
| Capaian (%) | - | - | - | - | 137,68 |

Sumber: Dinas Pendapaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012

* + 1. Pengelolaan Pajak Daerah Kota Pontianak

Tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah ini pada hakekatnya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang tertib, bersih dan akuntabel, yang dikenal dengan istilah *good governance*. Karakteristik yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitasi publik, dan *value for money* (*economic, efficiency dan effectiveness*). Secara umum dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah kota Pontianak sudah tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* + 1. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Pontianak

Hasil kerja yang bisa dicapai selama satu periode oleh setiap unit kerja/instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Pontianak perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat kontribusi dan efektivitas kerja masing-masing instansi. Sehubungan dengan hal itu, maka selanjutnya akan dilakukan analisis tentang kinerja penerimaan pajak daerah kota Pontianak selama periode 2007 sampai 2011. Data mengenai capaian penerimaan pajak daerah ditampilkan pada tabel berikut ini:

TABEL 10

Target dan Realisasi Pajak Daerah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Target | 39.896.233.036  | 45.727.765.000  | 53.722.264.000  | 69.812.357.662  | 117.139.711.655  |
| Realisasi | 39.949.103.400  | 45.354.732.744  | 55.062.318.685  | 72.220.148.150  | 133.169.826.958  |
| Capaian (%) | 100,13 | 99,18 | 102,49 | 103,45 | 113,68 |

Sumber: APBD Kota Pontianak Tahun 2012 yang diolah

Dari tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa target dan realisasi pajak daerah kota Pontianak selalu meningkat setiap tahunnya. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dimana besaran realisasinya mencapai 184,39% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2010. Ini tentunya menunjukan trend positif terhadap pertumbumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini juga menunjukan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak layak mendapatkan apresiasi dan penghargaan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

* + 1. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi Pajak Daerah yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$K\_{PD}=\frac{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}{Realisasi PAD}×100\%$$

Kontribusi tahun 2007 = $\frac{39.949.103.400,00 }{66.743.012.636,85}×100\%$ = 59,86%

Kontribusi tahun 2008 = $\frac{45.354.732.744,00}{73.543.995.991,53}×100\%$ = 61,67%

Kontribusi tahun 2009 = $\frac{55.062.318.685,00}{77.405.871.553,00}×100\%$ = 71,14%

Kontribusi tahun 2010 = $\frac{72.220.148.150,00}{100.818.850.682,70}×100\%$ = 71,63%

Kontribusi tahun 2011 = $\frac{133.169.826.958,00 }{167.632.826.958,00}×100\%$ = 79,44%

Menghitung rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dengan menggunakan rumus:

$$\overbar{X\_{PD}}=\frac{\sum\_{}^{}K\_{PD}}{n\_{PD}}$$

$$\overbar{X\_{PD}}=\frac{\left(59,86+61,67+71,14+71,63+79,44\right)\%}{5}$$

$$\overbar{X\_{PD}}=68,75\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

TABEL 4.13

Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

|  |  |
| --- | --- |
| Kontribusi | Kriteria |
| >50% | Sangat Baik |
| 40,10 – 50,00% | Baik |
| 30,10 – 40,00% | Cukup Baik |
| 20,10 – 30,00% | Sedang |
| 10,00 – 20,00% | Kurang Baik |
| <10% | Sangat Kurang |

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah yaitu mencapai 68,75%. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak daerah yang baru dan memaksimalkan perolehan dari sumber-sumber pajak yang sudah ada.

* + 1. Analisis Efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Untuk dapat mengetahui rasio efektifitas pajak daerah dapat dihitung dengan:

Rasio efektifitas = $\frac{Realisasi Pajak Daerah}{Target Pajak Daerah}×100\%$

Rasio efektifitas tahun 2007 = $\frac{39.949.103.400,00}{39.896.233.036,00}×100\%$ = 100,15%

Rasio efektifitas tahun 2008 = $\frac{45.354.732.744,00}{45.727.765.000,00}×100\%$ = 99,18%

Rasio efektifitas tahun 2009 = $\frac{55.062.318.685,00}{53.722.264.000,00}×100\%$ = 102,49%

Rasio efektifitas tahun 2010 = $\frac{72.220.148.150,00}{69.812.357.662,00}×100\%$ = 103,45%

Rasio efektifitas tahun 2011 = $\frac{133.169.826.958,00}{117.139.711.655,00}×100\%$ = 113,68%

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam menghimpun penerimaan pajak daerah sudah efektif.

* 1. **Pembahasan**
		1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah

Beberapa faktor umum yang diidentifikasi dan diperkirakan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Sistem dan Prosedur Penarikan Pajak

Kurangnya sosialisasi dan belum menjangkau ke setiap lapisan masyarakat menjadi salah satu faktor ketidaktahuan masyarakat tentang sistem dan prosedur penarikan pajak. Hal ini ditambah lagi dengan kesan birokrasi yang panjang. Sehingga masyarakat menjadi kebingungan tentang bagaimana cara membayar pajak.

1. Efektivitas Personalia Pajak

Untuk memberikan pelayanan yang efektif, sudah tentu dibutuhkan tenaga pajak dalam jumlah yang cukup memadai terutama untuk menjangkau semua area sampai ke wilayah kecamatan. Saat ini jumlah pegawai di Dispenda Kota Pontianak masih belum mencukupi dengan luasnya ruang lingkup kerja. Selain itu, dari segi anggaran untuk melakukan observasi potensi pajak juga tidak berbanding lurus dengan besaran target yang harus dicapai.

1. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak

Di setiap kecamatan/desa dapat ditemukan berbagai fakta yang memperlihatkan adanya kecendrungan masyarakat wajib pajak untuk lalai atau tidak membayar pajak. Selain itu, belumnya adanya peraturan yang dapat menindak secara tegas wajib pajak yang lalai menjadi penyebab lain banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara membuat laporan palsu tentang besaran penghasilan yang mereka dapatkan. Untuk kasus yang terakhir Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak sudah melakukan kegiatan observasi secara langsung untuk mengamati besaran angka perolehan/penghasilan yang didapatkan oleh objek pajak dalam kurun waktu tertentu kemudian melakukan perhitungan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar.

* + 1. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjangkau semua objek pajak yang sudah ditetapkan. Strategi ini dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan, observasi dan perhitungan yang teliti terkait dengan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
2. Melakukan identifkasi potensi pajak daerah yang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan observasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi penelitian untuk mendapatkan rekomendasi khusus terkait potensi-potensi yang mungkin untuk digali dan dikembangkan sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai.
3. Mengidentifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan dari sektor pajak daerah.
4. Menyiapkan peraturan daerah terkait dengan wajib pajak yang menunggak, memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi laparan dan memberikan payung hukum agar dapat menindak lebih tegas kepada wajib pajak yang lalai.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan transparansi perolehan pajak per sektor kepada publik sehingga masyarakat juga merasa mengawasi dalam penggunaannya, melakukan pembenahan sistem dan mekanisme pemungutan, pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang berprestasi, dan lain-lain.
6. **KESIMPULAN DAN SARAN**
	1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan tentang pajak daerah yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio efektifitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2007 adalah 100,15%, tahun 2008 adalah 99,18%, tahun 2009 adalah 102,49%, tahun 2010 adalah 103,45% dan tahun 2011 adalah 113,68%. Dengan persentase tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam menghimpun penerimaan pajak daerah sudah efektif.
2. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah yaitu mencapai 68,75%. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak daerah yang baru dan memaksimalkan perolehan dari sumber-sumber pajak yang sudah ada. Ini berarti bahwa sektor pajak daerah memberikan pengaruh yang cukup besar untuk pendapatan asli daerah kota Pontianak.
	1. **Saran**
3. Perlu dilakukan observasi untuk menemukan potensi sumber pajak baru, memaksimalkan pendapatan dari sumber pajak yang sudah ada, sekaligus meminimalisir tidak efektifnya pemungutan pajak.
4. Pemerintah perlu melakukan identifikasi permasalahan, kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan dalam sisem dan prosedur penerimaan pajak daerah. Hal ini menjadi penting sebagai pondasi awal dalam membuat perencanaan program peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak daerah.
5. Penambahan personel (pegawai) pemungut pajak di lapangan, dan peningkatan profesionalisme kerja dan kualias moralnya.
6. Perlu penambahan anggaran terkait dengan kegiatan-kegiatan pemungutan pajak, artinya besaran target yang ingin dicapai harus berbanding lurus dengan dana yang dikeluarkan untuk operasional tahunan.
7. Penegakan hukum dalam sisem perpajakan. Penegakan hukum ini terkait dengan perlunya kepastian hukum dan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak maupun bagi petugas pajak yang menyahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim, 2004a, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim, 2004b, *Manajemen Keuangan Daerah,* Yogyakarta: AMP YKPN.

Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir, 2006, *Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang*, Jurmal Manajemen Usahawan, Nomor 06 Th XXXV Juni 2006 Jakarta: Lembaga Management FE-UI.

Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan.

Ahmad Yani, 2004, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Balitbang Gresik, 2005, *Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*.

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006, *Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Gibson, 1996, *Perilaku organisasi,* Jakarta: Rineka Cipta.

Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kadjatmiko, 2002, *Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*, Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Koswara E, 2000, *Motivasi teori dan Penelitiannya*, Cetakan I, Bandung: Angkasa.

Luluk Maulidiyah, 2011, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Gerbang Kertasusila di Jawa Timur*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset.

Ridwan dan Sunarto, 2007, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis lengkap dengan aplikasi SPSS 14,* Bandung: AlfaBheta.

P. Marihot Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada.

M. Subana dan Sudrajat, 2005, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV Pustaka Pelajar.

Sudarman Danim, 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok,*Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Sudiman, 2011, Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Mencapai Kemandirian Otonomi Daerah Kabupaten Landak (Tesis), Universitas Tanjungpura.

Sudjana, 2005, *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito

Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi,* Bandung: CV Alfabeta

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka Cipta.

Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Jakarta: Bumi Aksara

Supriyadi Dwi Laksono, 2011, *Analisis Efektifitas, Efisiensi Dan Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Pada Dispenda Kabupaten Sumenep)*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Yuni Mariana, 2005, *Analisis kontribusi pajak parkir pada dispenda terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung*. Skripsi

Vanc Imelda Panjaitan, 2006, *Analisis efektivitas pemungutan retribusi pasar dan kontribusinya terhadap PAD pada dinas pasar, kebersihan, dan pertamanan Kab. Toba Samosir 2001-2005*. Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.